



**MELAKUKAN PRINSIP-PRINSIP  
ORGANISASI DAN MANAJEMEN  
KOPERASI JASA KEUANGAN  
SYARI'AH**

# CURRICULUM VITAE



Nama: Suhartono  
Tempat, Tgl. Lahir: Cilacap, 08 Februari 1967  
Status: Kawin, Satu Istri Dan Tiga Anak  
Nama Istri: Hindarti, Amd.  
Nama Anak: 1. Ishmah Azzahra Suhartonoputri  
2. Hafidh Ahsan Suhartonoputra  
3. Dzaki Avicenna Suhartonoputra  
Agama: Islam  
Warga Negara: Indonesia  
Pekerjaan: Dosen Tetap STIE Widya Wiwaha Yogyakarta  
Jabatan Akademik: Lektor Kepala  
Keputusan Mendiknas Nomor:26837/A2.7/Kp/2005  
Alamat Rumah: Sarirejo Rt 07/ Singosaren, Banguntapan, Bantul,  
Yogyakarta 55193. Telp. (0274) 451584 Hp. 0812275 5304.  
Alamat Kantor: Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta 55162  
Telp. (0274) 377091. Fax. (0274) 370394  
E-mail: [avicenasuhartono@yahoo.co.id](mailto:avicenasuhartono@yahoo.co.id)

**Nomor Register: BNSP-MET.125 0000627 2012**  
**BNSP-ITM.045 00624 2015**  
**BNSP-KJK 026 000658 2009**  
**BNSP-KJK 026 00060 2021/64141 1346 6 0008809 2021**  
**BNSP-FIT.444 00059 2018/85499 2351 3 0012995 2021**

**Pengalaman: Ketua (Rektor) STIE WW periode 2004-2008, 2008-2012**  
**Direktur Pelaksana Program Pasca STIE WW 2017-2020**  
**Wakil Ketua 1 STIE WW periode 2020-2021**  
**Wakil Ketua 3 STIE WW periode 2021-2024**  
**Fasilitator Nasional Kemenkop & UMKM RI 2012-Skrng.**



MARI . . .

MEMBIASAKAN *STANDAR* YANG BENAR  
*BUKAN*  
MEMBENARKAN *STANDAR* YANG BIASA

# Al Qur'an dan Hadits

## Syari'ah

Hukum dan Aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada Hamba-Nya

## Fiqih

Penafsiran Ulama terhadap Syari'ah

## Ibadah

Manusia

Allah

Semua tidak boleh di-lakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya

## Muamalah

Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya

Prinsip Syari'ah  
di KSP/KJKS

**Prinsip Ekonomi Syariah adalah prinsip hukum Islam yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia yang ditegakkan dengan prinsip – prinsip :**

- 1. *'adalah* (adil),**
- 2. *itqan* (professional),**
- 3. *amanah* (jujur),**
- 4. *ta'awun* (saling menolong) dan**
- 5. *mashlahah*;**



## Prinsip Ekonomi Syariah terhindar dari unsur- unsur :

1. perjudian (*maysir*),
2. penipuan (*tadlis*),
3. ketidakpastian (*gharar*),
4. riba,
5. penganiayaan (*zhulm*),
6. suap (*risywah*),
7. barang dan jasa yang haram dan/atau
8. maksiat.



# RIBA

1. Riba Nasiah: memberi hutang kepada orang lain dengan tempo yang jika terlambat mengembalikan akan dinaikkan jumlah/nilainya sebagai tambahan atau sanksi.
2. Riba Fadhal: menukarkan barang yang sejenis tetapi tidak sama keadaannya atau menukar barang yang sejenis tetapi berbeda nilainya.
3. Riba Qardh: meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan/keuntungan bagi pihak pemberi utang.

## Ancaman Pelaku Riba :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

"Orang-orang yang memakan harta riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syethan, lantaran (tekanan) penyakit gila...." (QS. al-Baqarah :275).

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَاحِكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَنْظُمُونَ وَلَا تُنظَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al-Baqarah:279)



"Riba itu mempunyai 73 pintu, sedangkan yang paling ringan adalah seperti seseorang yang bersetubuh dengan ibunya ...“ (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim).

"Satu dirham yang diperoleh seseorang dari hasil riba lebih besar dosanya 36 kali dari perbuatan zina dalam Islam", (HR. Baihaqi dari Anas bin malik)

"Tinggalkanlah tujuh hal yang dapat membinasakan ....(salah satunya adalah) memakan riba ....".(HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, orang yang melakukan riba akan mendapatkan laknat dari Allah, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan, penulisnya dan dua orang saksinya. Dan beliau bersabda mereka itu sama." (HR. Muslim, dan Bukhari dari Abi Juhaifah).

# DASAR HUKUM

1. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, kedudukan koperasi sebagai bentuk asli badan usaha yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. PPRI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
4.
  - Kepmen Koperasi dan PKM R.I. NO. 351 Tahun 1998, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
  - Kepmen No. 19/Per/M.KUKM/IX/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

5.

**Kepmen. Koperasi Dan PKM R.I. NO. 194 Tahun 1998, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam**

**Permen Koperasi No. 20/Per/M.KUKM/IX/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

6.

**Kepmen Koperasi Dan PKM R.I. NO. 9 Tahun 1999, Tentang Pengendalian Simpan Pinjam**

**Permen Koperasi No. 21/Per/M.KUKM/IX/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

**7. KEPMEN. KOPERASI DAN UKM R.I NO. 96 TAHUN 2004, TENTANG STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI**

8.

**Permen KUKM nomor 13 tahun 2015 tentang Pedonam Akuntansi USP oleh Koperasi**

**Permen KUKM nomor 14 tahun 2015 tentang Pedonam Akuntansi USPPS**

9.

**Permen KUKM nomor 15 tahun 2015 tentang USP oleh Koperasi**

**Permen KUKM nomor 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan USPPS oleh Koperasi**

# **PELATIHAN MELAKSANAKAN PRINSIP- PRINSIP ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK**

- ❖ **PELATIHAN YANG DIRANCANG UNTUK MENINGKATKAN PERFORMANCE KOPERASI JASA KEUANGAN GUNA MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI- KJK).**
- ❖ **TUJUAN UMUM ADALAH UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KETRAMPILAN DAN SIKAP PADA PESERTA AGAR BERPERILAKU SEBAGAI MANAJER KOPERASI JASA KEUANGAN SESUAI DENGAN PRINSIP–PRINSIP YANG BERLAKU.**

# **TUJUAN KHUSUS PELATIHAN MELAKUKAN PRINSIPS ORMAN KSP**

## **SETELAH BERLATIH PESERTA DAPAT:**

- 1. Menginventarisir kebijakan organisasi dan manajemen KSP**
  - a) Mengidentifikasi prinsip-prinsip koperasi, ketentuan dan aturan dalam organisasi KSP.**
  - b) Mendiskusikan kebijakan organisasi dan manajemen KSP.**
  
- 2. Melaksanakan kebijakan organisasi dan manajemen KSP**
  - a) Melaksanakan kebijakan O & M KSP berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian**
  - b) Melaksanakan kebijakan O & M KSP secara efisien.**
  - c) Melaksanakan prinsip kehati-hatian.**
  - d) Menerapkan prinsip mengenal anggota.**
  - e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan organisasi dan manajemen KJK sesuai kebutuhan.**
  
- 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan orman KSP**
  - a) Menyiapkan format laporan.**
  - b) Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan dasar-dasar manajemen.**

# TUJUAN KHUSUS PELATIHAN MELAKUKAN PRINSIPS ORMAN KJK SYARIAH

## SETELAH BERLATIH PESERTA DAPAT:

1. **Menginventarisir kebijakan organisasi dan manajemen KJKS**
  - a) Mengidentifikasi prinsip-prinsip koperasi, ketentuan dan aturan dalam organisasi KJKS.
  - b) Mendiskusikan kebijakan organisasi dan manajemen KJKS.
  
2. **Melaksanakan kebijakan organisasi dan manajemen KJKS**
  - a) Melaksanakan kebijakan O & M KJK berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian
  - b) Melaksanakan kebijakan O & M KJK secara efisien.
  - c) Melaksanakan prinsip kehati-hatian.
  - d) Menerapkan prinsip mengenal anggota.
  - e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan organisasi dan manajemen KJK sesuai kebutuhan.
  
3. **Melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan orman KJK**
  - a) Menyiapkan format laporan.
  - b) Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan dasar-dasar

# Mengapa PPOM Harus Kompeten....?

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008, lebih khusus merujuk:

Pasal 11 poin 6 yang menyatakan "*bahwa Pengelola KSP/USP harus memiliki standar Kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang ditetapkan oleh Menteri*".

Dan Pasal 11 poin 10 (b) menyatakan "*Pengelola wajib memenuhi persyaratan, memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik, yaitu memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi pengelola usaha simpan pinjam*".



# Pengelola KSP dan USP Koperasi

## Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi

- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor: 15/Per/M.Kukm/lx/2015 *tentang* Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi **Pasal 13 ayat 5**
  - Pengelola usaha simpan pinjam koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor: 16/Per/M.Kukm/lx/2015 *tentang* Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi **Pasal 15 ayat 5.**
  - Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

# 1. MENGINVENTARISIR KEBIJAKAN ORGANISASI & MANAJEMEN KJK

## 1.1. Prinsip-prinsip Perkoperasian, Ketentuan & Aturan Dalam Organisasi Diidentifikasi

- a. Landasan dan azas perkoperasian
- b. Jatidiri KJK
- c. Peranan anggota.
- d. Struktur organisasi KJK

Jwb, D / 2

## 1.2 . Prinsip-prinsip Manajemen KJK

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)
- c. *Actuating* (Pengerahan)
- d. *Controlling* (Pengawasan)

## 1.3. Menginventarisasi data potensi

- a. Mengidentifikasi Data Kebijakan
- b. Menginventarisasi Ketentuan dan Aturan KJK
- c. Mengidentifikasi Kebijakan Organisasi dan Manajemen KJK

## 1.4. Menyamakan Perbedaan Persepsi

## 1.5. Melengkapi Ketentuan & Aturan Dalam Organisasi

## 2. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK

### 2.1. Prinsip-prinsip Perkoperasian

- a. Kebijakan organisasi dan manajemen
- b. Penerapan Nilai-nilai Koperasi
- c. Penerapan Prinsip-prinsip Koperasi
- d. Menerapkan Adm Org. Koperasi

### 2.2. Prinsip-prinsip Manajemen

- a. Prinsip kehati-hatian
- b. *Know Your Members*
- c. *Evaluasi Kebijakan O & M KJK*

### 2.3. Melaksanakan Efisiensi Yang Terkait dengan Kebijakan O & M KJK

- a. Standar Kelengkapan Organisasi
- b. Struktur Organisasi
- c. Standar Pengambilan Keputusan
- d. Standar Pengelola KJK
- e. Standar Penggunaan SHU
- f. Standar Pengelolaan Harta Kekayaan KJK



## **2. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK**

**2.4. Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian**

**2.5. Mengenali Anggota**

**2.6. Mensosialisasikan Kebijakan Manajemen KJK**

**2.7. Menyesuaikan Terhadap Perubahan Kebijakan**

**2.8. Melayani Anggota**

**2.9. Memantau Pelaksanaan Kebijakan O & M**



# 3. MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK.



## 3.1. Pelaporan, *Kriteria laporan yang efektif :*

- a. Mudah dimengerti dan dipahami
- b. Mampu menguraikan masalah serta analisisnya
- c. Mampu menyajikan permasalahan secara logis, konsisten, dan sistimatis
- d. Persuasif
- e. Meyakinkan

## 3.2. Menyusun Pelaporan

- a. Menyusun persiapan penulisan laporan
- b. Menyusun sistematika laporan
- c. Membuat isi Laporan
- d. Membuat Evaluasi (bila ada)
- e. Menyusun Penutup/Rekomendasi

## 3.3. Bertanggungjawab Terhadap Hasil Pelaksanaan

# UU RI NO; 25/1992

## Pengertian Koperasi

1. Badan Usaha yg beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi

5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi

## **7 (tujuh) Indikator:**

**Dalam pendirian Koperasi dipengaruhi oleh :**

- 1. Unsur Persepsi**
- 2. Unsur Motivasi untuk membentuk Koperasi**
- 3. Unsur Solidaritas, Semangat Kegotong royongan**
- 4. Unsur Kepemimpinan yang baik**
- 5. Unsur Manfaat yang diperoleh dan**
- 6. Unsur Skala Usaha/Peluang Usaha yg memadai**
- 7. Unsur Kedekatan Tempat Usaha**

**Simpulannya:** "Kelompok Usaha/Masyarakat yg potensial perlu membentuk Koperasi."



# LANDASAN, ASAS & TUJUAN KOPERASI

## LANDASAN dan ASAS KOPERASI

**Pasal 2 UURI No. 25/1992 Tentang  
Perkoperasian:**

**Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan**

# TUJUAN KOPERASI

Tujuan Organisasi merupakan kumpulan tujuan Individu.

**Pasal 3 UU RI No: 25/1992** Koperasi *bertujuan* memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya *serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*

# KONGGRES ICA MANCHESTER 1995

1. Definisi
2. Nilai-nilai
3. Prinsip-prinsip

## DEFINISI KOPERASI

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

# **NILAI-NILAI SEBAGAI DASAR**

1. Menolong diri sendiri
2. Tanggung jawab sendiri
3. Demokrasi
4. Persamaan
5. Keadilan dan Kesetiakawanan

## **Percaya pada Nilai-nilai Etis:**

1. Kejujuran
2. Keterbukaan
3. Tanggung jawab sosial dan Kepedulian terhadap orang lain

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
  - a) kekeluargaan;
  - b) menolong diri sendiri;
  - c) bertanggung jawab;
  - d) demokrasi;
  - e) persamaan;
  - f) berkeadilan; dan
  - g) kemandirian.
  
2. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
  - a) kejujuran;
  - b) keterbukaan;
  - c) tanggung jawab; dan
  - d) kepedulian terhadap orang lain.

# **PRINSIP KOPERASI REIFFEISEN**

- 1. Swadaya; Petani mengatasi kesulitannya sendiri.**
- 2. Daerah kerja terbatas dimana anggota saling kenal.**
- 3. Sisa hasil usaha seluruhnya sebagai cadangan.**
- 4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas.**
- 5. Usaha hanya kepada anggota.**
- 6. Kerja Pengurus sukarela, tidak dapat balas jasa.**
- 7. Keanggotaan atas dasar watak yang baik.**

# PRINSIP-PRINSIP KOPERASI (UU NO. 25/1992) \*\*\*

1. **Kanggotaan bersifat sukarela dan terbuka**
2. **Pengelolaan dilakukan secara demokratis**
3. **Pembagian SHU secara adil sesuai dengan besarnya transaksi**
4. **Pemberian jasa yang terbatas terhadap modal**
5. **Kemandirian**
6. **Pendidikan perkoperasian**
7. **Kerjasama antar koperasi**

## CONTOH PENERAPAN \*\*\* NILAI-NILAI KOPERASI (ICA-1995)

1. **MENOLONG DIRI SENDIRI (SWADAYA) : Kontribusi modal (Simpanan)**
2. **SWA TANGGUNG JAWAB : Partisipasi aktif dalam pengambilan suara.**
3. **DEMOKRASI : Satu anggota satu suara**
4. **PERSAMAAN : Hak-hak memperoleh pelayanan**
5. **KEADILAN: Pembagian SHU sesuai dengan transaksi**
6. **KESETIAKAWANAN: Kegiatan koperasi untuk kepentingan bersama**
7. **KEJUJURAN: Transparansi dalam semua transaksi**

# PENCIRI BDHK KOPERASI: YAN APPLIEDORN

1. ADANYA ORANG-ORANG SEBAGAI ANGGOTA
2. ADANYA PENGURUS SEBAGAI PERSONIFIKASI BDHK
3. ADANYA HARTA KEKAYAAN YANG TERPISAH
4. ADANYA KEGIATAN SEBAGAI AKTIVITAS ORGANISASI
5. ADANYA ANGGARAN DASAR SEBAGAI ATURAN MAIN

## PENCIRI KOPERASI: ALFRED HANEL \*\*\*

1. ANGGOTA KOPERASI BERTEKAD MEWUJUDKAN TUJUANNYA DIBIDANG EKONOMI DAN SOSIAL (*SELF HELP OF COOP GROUP*)
2. MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA DAN BERSATU DLM KOPERASI (*COOPERATIVE GROUP*)
3. WAHANA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN ADALAH KOPERASI (*COOPERTIVE ENTERPRISE*)
4. TUJUAN ATAU TUGAS KOPERASI ADALAH PROMOSI ANGGOTA (*MEMBER PROMOTION*)



# **FUNGSI & PERAN menurut Pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 Tentang PERKOPERASIAN**

- 1. Membangun & mengembangkan potensi & kemampuan Ekonomi anggota khususnya & masy. pada umumnya utk meningkatkan kesejahteraan ekonomi & sosialnya;**
- 2. Membangun & berperan serta secara aktif dlm upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia & masyarakat.**
- 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan & ketahanan perekonomian nasional dng Koperasi sebagai sokogurunya ;**
- 4. Berusaha mewujudkan & mengembangkan perekonomian nasional yg merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan & demokrasi ekonomi.**

# PERANAN ANGGOTA DALAM BERKOPERASI

- 1. Melakukan transaksi ekonomi dengan koperasi secara taat dan kontinue**
- 2. Membayar Simpanan & Kewajiban lainnya**
- 3. Hadir dalam Rapat Anggota**
- 4. Mengemukakan pendapat**
- 5. Siap menanggung risiko jika terjadi kerugian**
- 6. Mengikuti kegiatan Pendidikan Anggota**
- 7. Ikut mengendalikan/mengawasi jalannya koperasi.**
- 8. Dan lain sebagainya (Kontribusi/partisipasi positif)**

# PENGERTIAN MANAJEMEN KOPERASI

Manajemen Koperasi adalah kegiatan pengelolaan SDM dan SDA secara bersama- sama untuk mencapai tujuan tertentu sesuai prinsip-prinsip Koperasi.

Organisasi Koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang orang- orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama - sama dalam satu wadah Organisasi.

# **George R Terry dalam bukunya “*Principle of Management*”: FUNGSI DAN FAKTOR MAN.**

## **➤ FUNGSI MANAJEMEN \*\*\***

**❖ *PLANNING* (Perencanaan)**

**❖ *ORGANIZING* (Pengorganisasian)**

**❖ *ACTUATING* (Pengerahan)**

**❖ *CONTROLLING* (Pengendalian)**

## **➤ FAKTOR MANAJEMEN**

**❖ *MEN* (ORANG)**

**❖ *MONEY* (UANG/DANA )**

**❖ *MACHINES* (MESIN-MESIN)**

**❖ *MATERIALS* (BAHAN BAKU)**

**❖ *METHODE* (TATACARA).**

# **Mengidentifikasi Kebijakan Organisasi dan Manajemen KJK**

**Aspek – aspek yang terkait dalam Organisasi dan Manajemen KJK, meliputi:**

- 1. Kelengkapan Organisasi**
- 2. Kelengkapan Manajemen**
- 3. Mengidentifikasi Data Kebijakan**

# Kelengkapan Organisasi

1. **Badan Hukum Koperasi**
2. **Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**
3. **Buku administrasi organisasi KJK -> 16 buku, yaitu:**
  - 1) **Buku Daftar Anggota**
  - 2) **Buku Daftar Pengurus**
  - 3) **Buku Daftar Pengawas**
  - 4) **Buku Daftar Karyawan**
  - 5) **Buku Tamu**
  - 6) **Buku Simpanan Anggota**
  - 7) **Buku Saran Anggota**
  - 8) **Buku Anjuran Pejabat**
  - 9) **Buku Anjuran Pejabat dari Instansi lain**
  - 10) **Buku Keputusan Rapat Pengawas**
  - 11) **Buku Keputusan Rapat Pengurus**
  - 12) **Buku Keputusan Rapat Anggota**
  - 13) **Buku Kejadian Penting**
  - 14) **Buku Kas**
  - 15) **Buku Catatan Inventaris**
  - 16) **Buku Agenda**

# **KELENGKAPAN MANAJEMEN**

- 1. AD/ART Koperasi**
- 2. Perencanaan Strategis/Bisnis plan (5 Tahun)**
- 3. Program Kerja dan RAPB tahunan.**
- 4. Sarana dan Prasarana.**
- 5. Kualifikasi SDM Pengelola KJK**
- 6. Dan sebagainya.**

# IDENTIFIKASI KEBIJAKAN LAINNYA



1. Kebijakan yang terkait dengan anggota.
2. Kebijakan yang terkait dengan karyawan.
3. Kebijakan yang terkait dengan mitra usaha.
4. Kebijakan yang terkait dengan operasional (SOM dan SOP)
5. Kebijakan yang terkait dengan *community social responsibility*.



# BAGAN ORGANISASI KOPERASI

## RAPAT ANGGOTA

1. RA BIASA
2. RA KHUSUS
3. RA LUAR BIASA





## PENGURUS

1. KETUA
2. SEKRETARIS
3. BENDAHARA


## PENGAWAS

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA



**MANAJER**

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KJK



# PARADIGMA

Good System = Good Person  
Good Person = Good Performance  
Good Performance = Good Quality  
Good Quality = Good Management  
Good Management = Good Leadership  
Good Leadership = Good Policy

**Terabaikan**

**HANCUR**




**Terpelihara**

**SUKSES**

**KEMBALIKAN PADA  
FITRAH**

# Melaporkan Hasil Pelaksanaan kebijakan O &M KJK

- Hasil pelaksanaan Kebijakan OM KJK dilaporkan menggunakan Form laporan evaluasi dan Form laporan hasil kegiatan secara berkala
- Syarat Laporan adalah
  - Isi laporan harus terperinci dan jelas
  - Harus mengandung data dan fakta serta informasi yang diperlukan
  - Isi Laporan tidak boleh berbelit-belit

- 
- **Membuat Isi laporan dapat berupa pertanggungjawaban sedangkan isi laporan berupa rincian kegiatan secara kronologis beserta biaya yang sudah dikeluarkan dengan menunjukkan nomor-nomor tanda bukti pengeluaran, jika diperlukan**
  - **Membuat evaluasi (bila ada)**
  - **Menyusun penutup/rekomendasi**

# SEKIAN



# TERIMA KASIH



## **Latihan Soal :**

1. Buatlah Perjanjian Pengangkatan Karyawan di Koperasi Anda.
2. Buatlah Bagan Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan di tempat Anda
3. Buatlah Job Diskription setiap karyawan yang ada pada Koperasi Anda
4. Apakah yang Anda ketahui tentang Penedalian Intern
5. Kompetensi apa saja yang terkait erat dengan PPOM....?